

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-1 Februari 2022 (28 Januari s.d. 3 Februari)

PENTINGNYA SOSIALISASI UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Harris Y. P. Sibuea, S.H., M.Kn.
Peneliti Muda / Hukum Perdata
harris.sibuea@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang telah disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang pada tanggal 18 Januari 2022 banyak disorot karena pembahasan RUU IKN yang terlalu cepat. Banyak pihak khawatir akan ada persoalan yang timbul dari terburu-burnya pembahasan RUU IKN. Partisipasi publik atas terbentuknya UU IKN sangat penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam rangka memberikan kesempatan partisipasi masyarakat. Sosialisasi yang optimal bertujuan agar tidak ada keraguan dan silang pendapat berlarut-larut terkait UU IKN.

Menurut jajak pendapat Libang Kompas, 50% responden yakin bahwa proyek IKN akan berhasil pada 2024. Sementara 45,5% responden tidak yakin. Sementara itu, 60% responden mengaku tidak mengetahui UU IKN telah disahkan DPR RI yang pembahasannya berjalan relatif singkat yaitu kurang dari 2 bulan. Publik menginginkan agar demokrasi tidak hilang di ibukota baru. Suatu produk perundang-undangan seperti UU IKN dapat disebut efektif nantinya apabila memenuhi 4 faktor efektivitas hukum yaitu (1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri; (2) penegak hukum; (3) sarana/fasilitas; dan (4) warga masyarakat.

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif adalah kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan tersebut. Minimnya keterlibatan publik dalam pembahasan RUU IKN akan membuat kesadaran warga masyarakat mematuhi UU IKN minim, karena warga masyarakat tidak mengetahui apa tujuan dan manfaat dari UU IKN tersebut. Pemerintah seyogyanya mengoptimalkan sisa waktu 2 tahun sebelum 2024 untuk menyosialisasikan UU IKN untuk menghindari perdebatan yang tidak substansi di kalangan warga masyarakat.

Terakhir, UU IKN digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah pihak, mulai dari purnawirawan jenderal TNI hingga aktivis, antara lain Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Letjen TNI. Mar (Purn) Suharto, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, Mayjen TNI (Purn) Soenarko dan sejumlah tokoh lainnya.

SUMBER

Kompas, 31 Januari, 2 dan 3 Februari 2022; msn.com, 3 Februari 2022; antaranews.com, 3 Februari 2022.